



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan, perlu mengatur Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Lampung Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Lampung Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 20).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah UPT Puskesmas Kabupaten Lampung Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisikan program, kegiatan target kinerja dan anggaran suatu SKPD/UPT yang menerapkan PPK-BLUD.
15. Penyedia barang/jasa adalah badan hukum atau orang perseorangan yang mempunyai kegiatan menyediakan barang/jasa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
17. Ambang batas belanja UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD adalah bertambah atau berkurangnya belanja yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang.
18. Selisih biaya operasional adalah selisih biaya per Unit Layanan (Unit Cost" dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **BAB III MATERI RBA**

#### Pasal 3

RBA memuat uraian ringkasan atau disebut juga dengan ringkasan eksekutif yaitu mengenai kinerja UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD tahun yang akan dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Sebelum menyusun RBA tahun anggaran berikutnya, terlebih dahulu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
  - a. gambaran umum yang menerangkan secara ringkas mengenai landasan hukum keberadaan UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan terakhir serta peranannya pada masyarakat, serta layanan unggulan dan upaya dalam rangka persaingan global;
  - b. visi menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang;
  - c. misi merupakan penjabaran dari visi;
  - d. tujuan adalah keadaan yang hendak dicapai melalui kegiatan pelayanan masyarakat;
  - e. kegiatan Badan Layanan Umum memuat ringkasan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana kerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - f. budaya UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD yaitu nilai-nilai norma atau etika yang dibangun dalam melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - g. dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi korporat;

- h. susunan Pejabat Pengelola UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dan termasuk Dewan Pengawas apabila sudah ditetapkan antara lain terdiri dari :
1. susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang;
  2. uraian tugas dan wewenang Dewan Pengawas; dan
  3. uraian pembagian tugas dan wewenang di antara masing-masing pengelola.
- i. Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian; dan
- j. kinerja tahun berjalan.
- (2) Pencapaian kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i antara lain berupa :
- a. pencapaian kinerja per-unit layanan harus sesuai dengan target atau sasaran;
  - b. pencapaian penerimaan;
  - c. pencapaian program investasi;
  - d. laporan posisi keuangan tahun berjalan; dan
  - e. rasio keuangan tahun berjalan.
- (3) Format pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Selain pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan lain yang perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja tahun berjalan mengenai antara lain :
- a. persyaratan dan tata cara penghapusan piutang dan jumlah piutang yang dihapuskan;
  - b. persyaratan dan tata cara penghapusan persediaan dan jumlah persediaan yang dihapuskan;
  - c. persyaratan dan tata cara penghapusan aset tetap dan jumlah aset tetap yang dihapuskan;
  - d. persyaratan dan tata cara penghapusan aset lain-lain dan jumlah aset lain-lain yang dihapuskan;
  - e. ketentuan pemberian pinjaman non operasional kepada karyawan, jumlah pemberian pinjaman non operasional;
  - f. persyaratan dan tata cara kerja sama jangka menengah/jangka panjang dengan pihak ketiga bentuk kerja sama dengan pihak ketiga; dan
  - g. penetapan penghasilan dan Dewan Pengawas.
- (5) Penyusunan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagai BLUD menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) 5 (lima) tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana strategis (Renstra) PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan .
- (2) Puskesmas sebagai BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi dan biaya menurut jenis layanannya; dan
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan dari APBD.

- (4) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerja sama UPT Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (5) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu presentasi ambang batas tertentu;
- (6) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c.

#### **BAB IV PENGAJUAN DAN PENETAPAN**

##### Pasal 6

- (1) Dalam setiap tahun anggaran paling lama awal bulan Unit tahun berjalan, UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan RBA kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disetujui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pembina Teknis dan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan Tim Penilai selanjutnya mengkaji kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pengkajian kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terutama terhadap cakupan standar biaya dan anggaran, kinerja keuangan, serta besaran prosentase ambang batas.
- (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-SKPD yang merupakan bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (7) Apabila APBD telah ditetapkan, pimpinan UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya melakukan penyesuaian terhadap RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menjadi RBA definitif.

#### **BAB V PENGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

##### Pasal 7

- (1) Pendapatan yang diterima oleh UPT Puskesmas yang menerapkan PPKBLUD dianggarkan pada kelompok jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan secara langsung merupakan kelompok belanja non subsidi.

- (3) Belanja non subsidi dan belanja subsidi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan merupakan kelompok belanja barang dan jasa sebagai biaya operasional layanan Unit.
- (4) Belanja subsidi berupa biaya investasi dan dianggarkan sebagai belanja modal.
- (5) Subsidi belanja pegawai negeri sipil merupakan kelompok belanja tidak langsung.

## **BAB VI PERUBAHAN/REVISI**

### Pasal 8

- (1) Perubahan/Revisi terhadap RBA definitif dan DPA dapat dilakukan:
  - a. terhadap penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
  - b. belanja UPT Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD melampaui ambang ambang fleksibilitas.
- (2) Perubahan/revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari SKPD Pembina teknis untuk dikaji oleh tim penilai dan ditetapkan sebagaimana penetapan RBA definitif

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 29 Februari 2016

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 29 Februari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



**EBLAN MURDIANTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 61**